



P U T U S A N
Nomor 0087/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

Yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

1. **ABDUL HUSEN bin FAZLE HUSEIN HASANZI**, lahir 13 Januari 1943, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Sulawesi No. 11 Denpasar ;
2. **HEDAR ALLI bin FAZLE HUSEIN HASANZI**, lahir, 13 Februari 1948, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Kamboja GG I No. 03 Tabanan ;

Nomor 1 dan Nomor 2 memberikan kuasa kepada Gunadjar, S.H., Gede Agus Kusuma Nugraha, S.H., dan Ary Indrajaya, S.H., advokat dan konsultan hukum yang berkantor di "Law Office Yamadyaksa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2015 semula sebagai Penggugat I dan Penggugat II, sekarang "**PARA PEMBANDING**". ;

M e l a w a n

ASGAR ALI bin FAZLE HUSEIN HASANZI, lahir, 11 Maret 1944, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Gajah Mada No. 29 Denpasar, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Nyoman Putra Selamat, S.H., Ni Kadek Setiahati, S.H., Munnie Yasmin, S.H., M.H, M.Kn, dan I Nyoman Suarjana, S.H., advokat dari "Nyoman Putra Selamat, S.H. & Partners, Advocates & Legal Consultants", yang berkantor di Jl.



Gatot Subroto Timur No. 17A Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2015, dahulu sebagai Tergugat, sekarang **"TERBANDING"**;

Dan :

1. **SUGRABAI binti FAZLE HUSEIN HASANZI**, lahir, 21 Desember 1945, agama Islam, bertempat tinggal di;
2. **DJAINABBAI binti FAZLE HUSEN HASANZI**, lahir, 29 Oktober 1950, agama Islam, bertempat tinggal di India;
3. **DJUBAIDAHBAI binti FAZLE HUSEIN HASANZI**, lahir, 7 september 1954, agama Islam, bertempat tinggal di India;
4. **PT. QUIKSILVER INDONESIA**, alamat di Jl. Legian 362 Kuta Badung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada I B Alit Surya Darma, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2015;

Nomor 1 sampai dengan Nomor 3 semula sebagai Penggugat III, IV dan V sedangkan Nomor 4 semula sebagai Turut Tergugat sekarang **"PARA TURUT TERBANDING"**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Badung, Nomor 0008/Pdt.G/2015/PA.Bdg., tanggal 28 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 *Syawal* 1436 *Hijriyah* , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

Menolak seluruh eksepsi Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa anak-anak keturunan almarhum Fazle Husein Hasanzi dengan Mardiyah yang bernama :
 - Abdul Husain (anak laki-laki);
 - Asgar Alli (anak laki-laki);
 - Sugrabai (anak perempuan);
 - Hedar Alli (anak laki-laki);
 - Djainabbai (anak perempuan); dan
 - Djubaidahbai (anak perempuan);adalah ahli waris almarhum Fazle Husein Hasanzi;
3. Menolak selain dan selebihnya;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.051.000,00 (Satu juta lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II merasa keberatan dan tidak puas atas putusan Pengadilan Agama Badung tersebut, kemudian mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Agama Badung sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Badung Nomor 0008/Pdt.G/2015/PA.Bdg tanggal 10 Agustus 2015;

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Akta Permohonan Banding dari Pengadilan Agama Badung Nomor 0008/Pdt.G/2015/PA.Bdg. tanggal 27 Agustus 2015, pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding;

Bahwa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Agustus 2015, telah pula diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai dengan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 0008/Pdt.G/2015/PA.Bdg. tanggal 1 September 2015;

Bahwa Tergugat/Terbanding atas memori banding Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II tersebut telah pula mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding tertanggal 21 September 2015, dan telah pula diberitahukan kepada Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II sesuai dengan Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 0008/Pdt.G/2015/PA.Bdg. tanggal 22 September 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/ Pembanding II telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang ditentukan menurut peraturan dan perundang-undangan, maka permohonan banding Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram setelah mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, surat-surat yang dijukan oleh para pihak yang berperkara, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung Nomor 0008/Pdt.G/2015/PA.Bdg. tanggal 28 Juli 2015 M. 11 Syawal 1436 H. Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat I/ Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II dan Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak sependapat dengan apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung dalam putusannya, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram memandang perlu memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/ Pembanding II dalam gugatannya tidak mendudukkan/tidak menarik salah seorang ahli waris sebagai pihak dalam perkara a quo isteri/janda almarhum Fazle Husein Hasanzi yang bernama Mannabai yang sekarang tinggal bersama Tergugat/Terbanding di Jalan Gajah Mada Denpasar;

Menimbang, bahwa telah terungkap dalam persidangan pada tahap pemeriksaan saksi yang diajukan oleh Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II yang bernama Hj. Supiati binti Sudarsono, sebagaimana berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara sidang perkara a quo tanggal 5 Mei 2015, dalam kesaksiaannya antara lain menerangkan :

“Bahwa setelah Mardiyah meninggal dunia, Fazle Husein Hasanzi menikah lagi dengan wanita India yang sekarang tinggal di Denpasar bersama dengan Tergugat. Saksi pernah bertemu dengan wanita tersebut. Dan dari perkawinan tersebut, tidak dikaruniai anak”;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Hj. Supiati binti Sudarsono tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung dalam putusan halaman 78 sampai dengan 80 telah dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa saksi Machsoen Noor dan Hj. Supiati menerangkan bahwa almarhum Fazle Husein Hasanzi selain menikah dengan Mardiyah juga pernah menikah dengan orang India. Atas keterangan tersebut, setelah dikonfirmasi, Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II membenarkan dan memberikan tambahan keterangan bahwa setelah ibu Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II dan Tergugat yang bernama Mardiyah meninggal dunia, ayah (Fazle Husein Hasanzi) menikah lagi dengan orang India bernama Mannabai tapi dari pernikahan kedua tersebut tidak mempunyai anak. Bahwa istri ke dua almarhum Fazle Husein Hasanzi sekarang masih hidup dan tinggal dengan Tergugat di Jalan Gajahmada Denpasar;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu pada angka 3 sampai dengan angka 6, sebagai berikut :

- Menimbang bahwa setelah Mardiyah meninggal dunia, Fazle Husein Hasanzi menikah lagi dengan orang India bernama Mannabai;
- Bahwa dari pernikahan Fazle Husein Hasanzi dengan Mannabai tidak mempunyai anak;
- Bahwa istri ke dua Fazle Husein Hasanzi sampai sekarang masih hidup dan tinggal dengan Tergugat di Jalan Gajahmada Denpasar”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung telah mempertimbangkan pula :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam maka dapat ditetapkan bahwa almarhum Fazle Husein Hasanzi meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, sehingga dapat disebut sebagai Pewaris;

“Bahwa terhadap permohonan Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II agar keturunan dari almarhum Fazle Husein Hasanzi ditetapkan sebagai ahli waris, maka untuk menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan “apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda”;

“Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah dapat diketahui bahwa istri almarhum yaitu Mannabai dan anak-anak keturunan

almarhum Fazle Husein Hasanzi dengan almarhumah Mardiyah yaitu tiga anak laki-laki (Abdul Husain, Asgar Ali, Hedar Alli) dan tiga anak perempuan (Sugrabai, Djainabbai, dan Djubaidahbai) adalah para ahli waris dari almarhum Fazle Husein Hasanzi”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung dalam pertimbangannya sebagaimana tersebut di atas telah menetapkan bahwa istri almarhum Fazle Husein Hasanzi yang bernama Mannabai adalah sebagai salah seorang ahli waris (janda) dari almarhum Fazle Husein Hasanzi, sudah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena istri almarhum Fazle Husein Hasanzi yang bernama Mannabai adalah sebagai salah seorang ahli waris (janda) dari almarhum Fazle Husein Hasanzi, yang berarti pula bahwa yang bersangkutan berhak mendapatkan bagian harta waris/peninggalan dari suaminya (almarhum Fazle Husein Hasanzi), maka istri almarhum Fazle Husein Hasanzi yang bernama Mannabai tersebut harus dijadikan/ditarik sebagai pihak dalam surat gugatan Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II, namun ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat gugatan Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II tanggal 14 Januari 2015 tersebut, istri almarhum Fazle Husein Hasanzi yang bernama Mannabai yang sekarang masih hidup dan tinggal bersama Tergugat/Terbanding di Denpasar tersebut tidak dijadikan pihak atau tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa masih ada ahli waris dari alm. Fazle Husein Hasanzi yang bernama Mannabai, tidak dijadikan pihak atau tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*), sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI. nomor 537 K/AG/1996, tanggal 11 Juli 1997 dengan kaidah hukum berbunyi : Yudex facti telah salah menerapkan hukum, karena ada ahli waris lainnya yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam memfaraidkan harta peninggalan sipewaris”, dan putusan Mahkamah Agung RI. nomor 184 K/AG/1996, tanggal 27 Juli 1998 dengan kaidah hukum berbunyi : “Permohonan Kasasi tidak dapat dikabulkan, karena gugatan Para Penggugat kurang pihak atau tidak semua ahli waris dijadikan pihak dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan sangat menghargai kedudukan para ahli waris, teliti dan tepat menentukan pembagian harta warisannya, tidak satupun harta waris hendak digelapkan, sekecil apapun harus dibagikan kepada ahli warisnya, menggelapkan harta warisan adalah suatu kedzaliman, tidak akan pernah beruntung orang yang berbuat dzalim, apalagi terhadap saudaranya sendiri, kekeliruan dan kesalahan pembagian harta waris/atau mengambil hak waris orang lain sama dengan memasukkan api neraka kedalam perutnya, karenanya semua ahli waris harus didudukkan sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kurang pihak atau tidak semua ahli waris dijadikan pihak dalam gugatan Para Penggugat (*plurium litis consortium*), maka putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0008/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pdt.G/ 2015/PA.Bdg., tanggal 28 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 *Syawal* 1436 *Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dibatalkan serta harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*), yang amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan di bawah ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*), maka materi gugatan pokok pada perkara a quo dan keberatan-keberatan Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II dalam memori bandingnya tanggal 28 Juli 2015 serta kontra memori banding Terbanding tertanggal 21 September 2015 tidak dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*) dan Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II adalah sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 angka (1) R.Bg., maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Para Penggugat, sedangkan pada tingkat banding dihukum membayar biaya perkara kepada Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0008/Pdt.G/2015/ PA.Bdg., tanggal 28 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 *Syawal* 1436 *Hijriyah*;

DENGAN MENGADILI SENDIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 1.051.000,00 (Satu juta lima puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 17 November 2015 Mesehi. bertepatan dengan tanggal 5 *Safar* 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. BAHRUDDIN MUHAMMAD, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. NASIKHIN A. MANAN, M.H.** dan **Drs. SUBUKI, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **MUHAMMAD KHOBIR JAILANI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak Pembanding dan Terbanding/kuasanya.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Drs.H.NASIKHIN A. MANAN,M.H. Dr.H.BAHRUDDIN MUHAMMAD,S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SUBUKI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

MUHAMMAD KHOBIR JAILANI, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Administrasi.....	Rp 139.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-
- Redaksi	<u>Rp 5.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

**SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,**

Drs. MUHAMMAD YAMIN, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)